



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	HERI JATMIKO Als TADUNG Bin ALIANSYAH.
	:	Pelaihari.
Tempat lahir	:	26 Tahun / 21 Agustus 1989.
Umur/tgl.lahir	:	Laki-laki.
Jenis kelamin	:	Indonesia.
Kebangsaan	:	Jalan Al Fatah Rt.07A RW.003, Kelurahan Karang
Tempat tinggal	:	Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
	:	Islam.
A g a m a	:	Swasta.
Pekerjaan	:	

Terdakwa ditahan dalam perkara lain :

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 26 Maret 2015 No.92/Pen.Pid/2015/PN.Pli tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 26 Maret 2015 No.92/Pid.B/2015/PN.Pli tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **HERI JATMIKO Als TADUNG Bin ALIANSYAH** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HERI JATMIKO Als TADUNG Bin ALIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI JATMIKO Als TADUNG Bin ALIANSYAH, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki satria F warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Suzuki satria F tahun 2012 dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ-823413, Nomor Mesin: G420-ID-883780 dengan Nomor polisi DA 4877 LV warna hitam an. Faturahman

Dikembalikan kepada saksi Faturahman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HERI JATMIKO Als TADUNG Bin ALIANSYAH** pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 23.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan A.Yani Ponsel DULTA PLUS Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah laut atau setidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau***

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa dan sdr.Wahyu Als Lexsa (DPO) berkeliling di seputaran kota Pelaihari dan sekitarnya kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Tahun 2012 dengan Nomor Rangka : MH8BG41CACJ, Nomor Mesin : G420-ID-883780, Nomor Polisi DA 4877 LV milik saksi Faturahman yang sedang diparkir disamping ponsel "Dulta Pulsa" pelaihari lalu terdakwa dan sdr.Wahyu Als Lexsa (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Tahun 2012, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ, Nomor Mesin : G420-ID-883780, Nomor Polisi DA 4877 LV dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria F dengan kunci T yang telah terdakwa persiapkan terlebih dahulu selanjutnya setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria F milik saksi faturahman kemudian terdakwa bersama Sdr.Wahyu Lexsa membawa sepeda motor Suzuki Satria F milik saksi faturahman tersebut ketempat tinggal Sdr.Wahyu Als Lexsa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Haryanto Bin Sarmin yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan perkara yang lain dan dilakukan pengembangan perkara selanjutnya terdakwa telah mengakui mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Tahun 2012, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ, Nomor Mesin : G420-ID-883780, Nomor Polisi DA 4877 LV milik saksi Faturahman yang diparkir diponsel "Delta Pulsa" Pelaihari di jalan A.Yani Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut bersama Sdr.Wahyu Als Lexsa (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bersama Sdr.Wahyu Als Lexsa (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Tahun 2012, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ, Nomor Mesin : G420-ID-883780, Nomor Polisi DA 4877 LV tidak ada meminta ijin atau sepengetahuan saksi Faturahman selaku pemilik sepeda motor tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Faturahman mengalami kerugian ±15.000.000.-(Lima belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. FATUR RAHMAN Bin KHAIRIL JALI dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan sebuah sepeda Suzuki Satria F warna hitam Tahun 2012 dengan Nomor Polisi DA 4877 LV ;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut hilang pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 23.45 wita bertempat di Jalan A.Yani Ponsel DELTA PULSA Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah laut;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor saksi tersebut diparkir disamping Delta Pulsa tempat saya bekerja kemudian saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ketempat main Bilyar bersama Sdr Ridho dan Sdr Zainal;

- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor saksi hilang setelah dating dari main bilyar sekitar pukul 23.45 wita
- Bahwa sebelumnya sepeda motor saksi telah dikunci stang dan diletakan disamping toko Ponsel Delta Pulsa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. HARIYANTO Bin SARMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saksi telah menangkap Terdakwa karena melakukan tindak pidana dalam perkara lain dan setelah dilakukan pengembangan Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi Fatur Rahman pada hari senin Tanggal 15 september 2014 sekitar pukul 23.45 wita ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut berupa sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam Tahun 2012 dengan Nomor Polisi DA 4877 LV;
- Bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap mengakui bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Tahun 2012 dengan Nomor Polisi DA 4877 LV bertempat di samping Poncel Delta Pulsa jalan A.yani Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Tahun 2012 dengan Nomor Polisi DA 4877 LV bersma teman Terdakwa Sdr.Wahyu Als Lexsa (DPO)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil tanpa seijin pemiliknya berupa sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Tahun 2012 dengan Nomor Polisi DA 4877 LV yang semula diparkir di samping Toko Poncel Delta Pulsa di jalan A.Yani Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Tahun 2012 dengan Nomor Polisi DA 4877 LV tersebut pada hari Senin tanggal 15 september 2014 sekitar jam 23.45 Wita terdakwa bersama Sdr. Sdr. WAHYU Als LEXSA (DPO) ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan Sdr. WAHYU Als LEXSA (DPO) naik sepeda motor, kemudian melihat sepeda motor yang diparker di samping toko Delta Pulsa lalu Sdr WAHYU Als LEXSA (DPO) menghentikan sepeda motor lalu mendatangi sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Tahun 2012 dengan Nomor Polisi DA 4877 LV lalu membuka kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T lalu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorongnya hingga keluar dari pekarangan Delta Pulsa kemudian

Terdakwa membantu mendorong dari belakang sambil sepeda motor;

- Bahwa Sdr. WAHYU Als LEXSA (DPO) yang merusak kunci kontak dengan menggunkan kunci T kemudian membawa sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Tahun 2012 dengan Nomor Polisi DA 4877 LV kerrumah Sdr WAHYU Als LEXSA di daerah Sarang Halang;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Tahun 2012 dengan Nomor Polisi DA 4877 LV tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Tahun 2012 dengan Nomor Polisi DA 4877 LV tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki satria F warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Suzuki satria F tahun 2012 dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ-823413, Nomor Mesin: G420-ID-883780 dengan Nomor polisi DA 4877 LV warna hitam an. Faturahman

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil sepeda Suzuki Satria F warna hitam Tahun 2012 dengan Nomor Polisi DA 4877 LV milik Sdr FATURAHMAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Tahun 2012 dengan Nomor Polisi DA 4877 LV tersebut pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar jam 23.45 Wita bertempat di samping toko Delta Pulsa jalan A.Yani, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Tahun 2012 dengan Nomor Polisi DA 4877 LV tersebut bersama Sdr. WAHYU Als LEXSA (DPO);
- Bahwa benar terdakwa yang mengambil sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Tahun 2012 dengan Nomor Polisi DA 4877 LV tersebut dari parkiran toko Delta Pulsa dengan cara Sdr WAHYU Als LEXSA mendorong Sepeda Motor tersebut keluar dari pekarangan Toko Ponsel, sedangkan Sdr. Terdakwa tetap berada di atas sepeda motor miliknya yang dikendarainya untuk berjaga-jaga apabila diketahui orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr WAHYU Als LEXSA sebelumnya merusak kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Tahun 2012 dengan Nomor Polisi DA 4877 LV tersebut dengan menggunkan kunci T;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup tidak diketahui oleh orang yang berhak;
5. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Untuk masuk ketempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **HERI JATMIKO Als TADUNG Bin ALIANSYAH** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Barangsiapa” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar jam 23.45 Wita bertempat di samping toko Delta Pulsa jalan A.Yani, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama Sdr WAHYU Als LEXSA mengambil sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Tahun 2012 dengan Nomor Polisi DA 4877 LV tersebut dari parkir toko Delta Pulsa dengan cara Sdr WAHYU Als LEXSA mendorong Sepeda Motor tersebut keluar dari pekarangan Toko Ponsel, sedangkan Sdr. Terdakwa tetap berada di atas sepeda motor miliknya yang dikendarainya untuk berjaga-jaga apabila diketahui orang lain kemudian Terdakwa membantu mendorong dari belakang sambil sepeda motor lalu membawa sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Tahun 2012 dengan Nomor Polisi DA 4877 LV ke rumah Sdr WAHYU Als LEXSA di daerah Sarang Halang;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambalnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa terdakwa hari Sabtu Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 23.45 wita, bertempat di samping Toko Ponsel Delta Pulsa Jalan A.Yani, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa telah mengambil sebuah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Tahun 2012 dengan Nomor Polisi DA 4877 LV milik FATUR RAHMAN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Tahun 2012 dengan Nomor Polisi DA 4877 LV milik FATUR RAHMAN yang sedang diparkir di tempat tersebut, kemudian terdakwa bersama Sdr. WAHYU Als LEXSA (DPO) mendorong Sepeda Motor yang tidak terkunci stang tersebut lalu dinyalakan mesinnya, setelah itu terdakwa bersama Sdr. WAHYU Als LEXSA (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Sdr. WAHYU Als LEXSA (DPO) di kelurahan Sarang Halang untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi FATUR RAHMAN tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F warna hitam Nomor Polisi DA 4877 LV Serta terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada saksi FATRUR RAHMAN untuk mengambil sepeda motor tersebut, hingga mengakibatkan saksi FATUR RAHMAN mengalami kerugian ± Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa menguasai barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya untuk dipakai sendiri dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa;

Ad.4. Yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup tidak diketahui oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebagai berikut ;

- Waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUH, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;
- Makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;
- Pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Tahun 2012 dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DA 4877 LV milik FATUR RAHMAN tersebut pada malam hari yaitu pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira jam 23.45 Wita, bertempat di samping toko Poncel Delta Pulsa jalan A.Yani Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban FATUR RAHMAN bahwa sebelumnya sepeda motor Suzuki Satria F tersebut di parker di samping toko Pocel tempat saksi bekerja di jalan A.Yani Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dimana lokasi parker tersebut dalam perkarangan tertutup dan sekaligus tempat saksi bekerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 5. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Tahun 2012 dengan Nomor Rangka : MH8BG41CACJ, Nomor Mesin : G420-ID-883780, Nomor Polisi DA 4877 LV milik saksi Faturahman yang bertempat di samping toko Poncel Delta Pulsa Jalan A.Yani Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;

Menimbang, bahwa terdakwa HERI JATMIKO Als TADUNG Bin ALIANSYAH mengambil Sepeda Motor sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam, Nomor Polisi DA 4877 LV milik saksi Faturahman bersama Sdr. WAHYU Als LEXSA (DPO), dengan cara sebelumnya terdakwa dengan Sdr. WAHYU Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEXSA (DPO) naik sepeda motor, kemudian melihat sepeda motor yang diparkir di samping toko Delta Pulsa lalu Sdr WAHYU Als LEXSA (DPO) menghentikan sepeda motor dan mendatangi sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Tahun 2012 dengan Nomor Polisi DA 4877 LV lalu membuka kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T sementara Terdakwa berjaga-jaga di pinggir jalan untuk mengawasi disekitar dan setelah sepeda motor berhasil diambil lalu mendorongnya hingga keluar dari pekarangan toko poncel Delta Pulsa kemudian Terdakwa membantu mendorong dari belakang sambil naik sepeda motor kemudian membawa sepeda motor Suzuki Satria F warna tersebut kerumah Sdr WAHYU Als LEXSA di daerah Sarang Halang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih* dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.6. Untuk masuk ketempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya saja, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur kelima ini ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 23.45 wita, bertempat di Jalan A.Yani Poncel Delta Pulsa Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah laut, terdakwa HERI JATMIKO Als TADUNG Bin ALIANSYAH bersama Sdr. WAHYU Als LEXSA (DPO) dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr WAHYU Als LEXSA (DPO) datang ke Lokasi Parkiran Toko Poncel Delta Pulsa Pelaihari, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya, Sdr.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU Als LEXSA mendekati Sepeda Motor jenis Suzuki Satria F warna hitam Nomor Polisi DA 4877 LV yang sedang diparkir di tempat tersebut, kemudian terdakwa mendorong Sepeda Motor yang tidak terkunci stang tersebut, Sdr. WAHYU Als LEXSA (DPO) yang merusak kunci kontak dengan menggunkan kunci T kemudian membawa sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Tahun 2012 dengan Nomor Polisi DA 4877 LV ke rumah Sdr WAHYU Als LEXSA di daerah Sarang Halang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dilakukan dengan cara merusak atau memotong* dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki satria F warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Suzuki satria F tahun 2012 dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ-823413, Nomor Mesin: G420-ID-883780 dengan Nomor polisi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 4877 LV karena disita dari saksi korban Faturahman maka harus dikembalikan kepada saksi korban Fatur Rahman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HERI JATMIKO AIS TADUNG Bin ALIANSYAH**

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki satria F warna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Suzuki satria F tahun 2012 dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ-823413, Nomor Mesin: G420-ID-883780 dengan Nomor polisi DA 4877 LV warna hitam an. Faturahman

Dikembalikan kepada saksi Faturrahman.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada Hari Selasa tanggal 28 April 2015 oleh kami YUNITA HENDARWATI,S.H. selaku Hakim Ketua SAMSIATI,S.H.,M.H. DAN GESANG YOGA MADYASTO,S.H masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU tanggal 29 APRIL 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut didampingi oleh KARTINI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AKHMAD RIFANI,S.H.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

S A M S I A T I, S.H., M.H.

YUNITA HENDARWATI,S.H.

GESANG YOGA MADYASTO,S.H

PANITERA PENGANTI

K A R T I N I.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)